



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang transportasi Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang, dipandang perlu pengaturan besaran tarif yang dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a di atas, dengan mempertimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan kondisi Sarana Angkutan Sungai serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang di sungai dan danau, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau Dalam wilayah Kabupaten Sintang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TARIF ANGGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Peraturan Perundangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
4. Pengundangan ...

4. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan sungai dan danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan disungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
8. Angkutan sungai dan danau khusus adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokok serta tidak melayani pihak lain.
9. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
10. Kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
11. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan diperairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
13. Penumpang adalah pelayar yang ada diatas kapal selain awak kapal dan anak berumur kurang dari 1 (satu) tahun.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan penumpang, barang dan/atau hewan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
15. Trayek angkutan sungai dan danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam Wilayah Daerah.
16. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kapal sungai dan danau.

BAB II

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
DENGAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan besaran tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang dengan mempertimbangkan kondisi daerah, berdasarkan pertimbangan objektif dan berpedoman pada ketentuan standar yang berlaku.

Pasal 3

Pengaturan mengenai tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam Wilayah Kabupaten Sintang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan ini, meliputi :

- a. tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang;
- b. tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang.

BAB III

BESARAN TARIF

Pasal 4

Besaran Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- a. Khusus terhadap Pelajar/Pramuka Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap orang;
- b. Khusus terhadap Mahasiswa Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang, dikenakan tarif sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk setiap orang;
- c. Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau trayek dalam wilayah Kota Sintang bagi Pelajar/Pramuka dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini, dengan menunjukkan :
 - a. kartu Pelajar/Pramuka atau mengenakan pakaian seragam Sekolah/Pramuka bagi Pelajar/Pramuka;
 - b. kartu Mahasiswa bagi Mahasiswa.

Pasal 6

Besaran Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan ini, sudah termasuk iuran wajib ekstra Asuransi Jasa Raharja sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 8

Untuk Angkutan barang-barang dengan moda Angkutan Sungai dan Danau diwilayah Kabupaten Sintang, dapat dikenakan tarif.

Pasal 9

Besaran tarif terhadap barang – barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 Peraturan ini, berdasarkan kewajaran dan hasil kesepakatan antara pihak pengguna jasa angkutan jalan dengan kendaraan umum dengan pihak penyedia jasa angkutan.

Pasal 10

Dikecualikan dalam Peraturan ini sepanjang hal-hal mengenai :

- a. untuk Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang yang tidak sebagai angkutan umum yang melayani trayek tertentu tidak termasuk dalam Peraturan ini;
- b. angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang sebagai angkutan umum yang dicarter tidak termasuk dalam Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai tarif yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh oleh Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Sungai dan Danau dengan Kapal Sungai dan Danau dalam wilayah Kabupaten Sintang dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013

BUPATI SINTANG

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 6 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

ZULKIFLI HAJI AHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 533

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 September 2013
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN
 KAPAL SUNGAI DAN DANAU DALAM WILAYAH
 KABUPATEN SINTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
 TRAYEK DALAM WILAYAH KOTA SINTANG

NO.	TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1	PANGKALAN SEI. DURIAN - PANGKALAN MESS B KODIM	3.500
2	PANGKALAN SEI. DURIAN - PANGKALAN PASAR INPRES	3.500
3	PANGKALAN SEI. DURIAN - PANGKALAN MUSEUM	3.500
4	PANGKALAN PASAR INPRES - PANGKALAN MENYUMBUNG	3.500
5	PANGKALAN PASAR INPRES - PANGKALAN MUSEUM	3.500
6	PANGKALAN MESS B KODIM - PANGKALAN MUSEUM	3.500

§ BUPATI SINTANG

 MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 55 TAHUN 2013
 TANGGAL : 6 September 2013
 TENTANG : TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN
 KAPAL SUNGAI DAN DANAU DALAM WILAYAH
 KABUPATEN SINTANG

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN KAPAL SUNGAI DAN DANAU
 TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN SINTANG

I. MOTOR KELOTOK

NO.	TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1	SINTANG - KELANSAM	16.000
2	SINTANG - NANGA TEMPUNAK	32.000
3	SINTANG - TANJUNG PRADA	45.000
4	SINTANG - SIMBA	16.000
5	SINTANG - SUMBAN	21.000
6	SINTANG - NANGA LEBANG	32.000
7	SINTANG - NANGA KETUNGAU	42.000
8	SINTANG - TERTUNG	16.000
9	SINTANG - BATU KEKAP	21.000
10	SINTANG - NANGA JETAK	21.000

II. SPEED BOAT

NO.	TRAYEK/PELABUHAN/DERMAGA	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1	SINTANG - NANGA LEBANG	65.000
2	SINTANG - NANGA KETUNGAU	105.000
3	SINTANG - NANGA MERAKAI	210.000
4	SINTANG - SENANING	420.000
5	SINTANG - SERAWAI	310.000
6	SINTANG - AMBALAU	420.000

✓ BUPATI SINTANG


 MILTON CROSBY